BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Setiap manusia di dunia juga mengharapkan hadirnya buah hati dengan maksud mempertahankan keturunannya. Untuk mencapai tujuan tersebut laki-laki dan perempuan harus melangsungkan sebuah perkawinan guna membentuk sebuah keluarga. Namun untuk membangun sebuah keluarga ternyata bukan hanya hubungan formal antara suami,istri dan anak-anak namun juga memiliki fungsi dan tugas tersendiri dalam masyarakat. Allah tidak pernah memberikan sebuah aturan dan menciptakan sesuatu tanpa ada alasan dan manfaat yang akan di peroleh. Semua aturan yang diberikan Allah SWT senantiasa dikembalikan kepada misi dan penciptaan manusia di muka bumi ini.

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun tetapi dari masing-masing pihak belum mencapai umur yang di tentukan. Pernikahan harus di pertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat

mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjebatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus di penuhi dalam perkawinan.

Salah satunya yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : *" Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".*

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.[1] Salah satu asas atau prinsip perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dalam undang-undang ini di nyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dimuat di dalam pasal 2 UU No. 1 Th. 1974. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di

[1] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung , Citra Aditya Bakti, 2004, hal 54

luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 butir c UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini di sebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, dan hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk mejadi orang dewasa.

Satu hal yang juga harus di perhatikan bersama adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh

karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di batas umur minimum sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka dalam perkawinan harus di pertimbangkan sesuai masak-masak agar tidak terjadi sebuah putusnya perkawinan. Tindakan ini untuk mecegah adanya kawin cerai yang terjadi berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar menghargai satu sama lain. Sejalan dengan perkembangan hidup manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Di lihat dari faktor lingkungan atau faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas dalam hal pergaulan anak yang menyebabkan anak zina, yang mungkin dilatar belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan orang tua atau perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak maupun faktor ekstern yaitu dari faktor lingkungan atau sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam pergaulan yang terlalu bebas.

Pernikahan di bawah umur akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat di ambil contoh, jika seseorang

melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMA bahkan SMP, tentu keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi atau menuju ke jenjang berikutnya tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya lagi dampak-dampak dari pada pernikahan di bawah umur ini, bahkan sudah banyak terjadi perceraian akibat pernikahan di usia muda di Indonesia yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Pernikahan bukan soal kesiapan materi tapi juga soal kematangan seseorang dan kesiapan mental seseorang, yang mana umur nya telah cukup dewasa dan sudah matang.

Perkawinan di bawah umur bukanlah hal yang baru, sudah banyak terjadi di Indonesia dan rata-rata mereka masih kalangan remaja. Dampak nya pun bermacam-macam mulai dari yang postif maupun negatif. Perkawinan di bawah umur memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannnya baik pria maupun wanita. Walaupun pernikahan usia muda juga memiliki dampak positif, namun di bandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang.

Disisi lain, terjadinya perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Selain itu ada juga karena faktor perjodohan yang notabenya sudah jarang di lakukan tetapi di kampung atau

desa masih banyak terjadinya perjodohan yang menyebabkan pernikahan di usia muda. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa ada dampak-dampak lainnya jika di lakukannya pernikahan di usia muda di lakukan.[2]

1. Bagi perempuan yang melakukan pernikahan usia dini memiliki resiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi di bandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Tercurinya hak-hak antara lain pendidikan, hak untuk bebas dari kekerasan, hak di lindungi dari eksploitasi dan hak tidak di pisahkan dari orang tua[3]. Selanjutnya akan memiliki sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi bahkan keinginan untuk bunuh diri, pengetahuan seksualitas yang masih rendah meningkatkan resiko terkena penyakit infeksi menular seperti HIV.
2. Dampak bagi anak, akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah, angka resiko kematian lebih tinggi, kurang gizi, cedera saat lahir dan anak beresiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting.

[2] https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini?page=all di akses pada hari jum'at, 16 agustus 2019 pukul 11.36
[3] http://eprints.ums.ac.id/20129/2/04._BAB_I.pdf/ di akses pada hari jum'at, 16 agustus 2019 pukul 21.44

3. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan.
6. Relasi yang buruk dengan keluarga.

Untuk itu, bisa di simpulkan bahwa pernikahan di usia muda, selain dengan adanya dampak positif yang di dapat, ternyata banyak juga dampak negatif jika di lakukan nya pernikahan di usia muda dan sangat rentan bercerai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN DEMAK** (**Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak**)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang masalah tersebut yang berkenaan dengan pernikahan di usia muda, maka penulis merumuskan permasalan menjadi tiga pokok permasalahan yang akan di bahas di dalam penulisan hukum ini. Adapun pokok permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Demak.
2. Apa saja dampak yang di timbulkan akibat perkawinan di bawah umur di Kabupaten Demak.

3. Upaya mencegah adanya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Demak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan penulis, berikut tujuan penelitian yang hendak di capai, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan akibat perkawinan di bawah umur di Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui upaya mencegah adanya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
    a. Hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk membawa manfaat berupa pengetahuan tentang hukum khususnya di ranah perkawinan, dan memberikan pengetahuan tentang perkawinan di usia muda serta faktor dan dampak dari perkawinan usia muda.
    b. Hasil dari penelitian ini di gunakan untuk memenuhi tugas penulisan hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Kegunaan Praktis
    a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan informasi secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat tentang faktor dan akibat dari perkawinan di bawah umur.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bermanfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan, serta juga pengetahuan mahasiswa tentang pernikahan di usia muda, faktor penyebabnya serta dampak dari pernikahan usia muda. Dan penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian-kajian berikunya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Pengertian Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan penngumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis [4]

2. Pengertian Yuridis Sosiologis

Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada

[4] https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf. di akses pada hari sabtu, 17 agustus 2019 pukul 10.25

identifikasi (problem identification) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian.[5]

3. Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

4. Pengertian Dampak

Akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.[6]

5. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur biasanya di lakukan oleh pasangan muda mudi yang wanita di bawah umur 16 tahun serta laki-laki di bawah umur 19 tahun. Definisi perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan

[5] http://eprints.ung.ac.id/2365/7/2013-1-74201-271409136-bab3-27072013040058.pdf. di akses pada hari jum'at, 16 agustus 2019 pukul 21.44

[6] https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/ di akses pada hari sabtu, 31 agustus 2019 pukul 11.59

matang untuk melaksanakan perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga. [7]

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikit :

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukum, sedangkan sosiologis adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mempunyai akibat hukum. Jadi, pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Faktor yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur. Penggunaan metode ini sangat tepat

[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan di akses pada hari sabtu, 31 agustus 2019 pukul 13.09

dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.[8]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan, dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dan observasi bersama pihak yang bersangkutan atau pihak yang terkait.

[8] http://eprints.ums.ac.id/47562/1/BAB%20I.pdf di akses pada hari senin, 2 september 2019 pukul 04.59

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti agar memperoleh landasan teori guna menyusun penelitian ini. Perundang-undangan yang digunakan antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang disajikan sebagai penunjang untuk membantu dalam memahami bahan hukum

primer, antara lain yaitu : buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.[9]

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Penyajian Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan setelah bahan data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis. Hal ini dilakukan guna menjamin apakah sudah dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan kebenarannya. Setelah itu data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

5. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistem penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka yang perlu diuraikan oleh penulis adalah sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab disertai sub bab-bab yaitu :

[9] https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder di akses pada hari selasa, 3 september 2019 pukul 17.37

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat syahnya perkawinan, tinjauan yuridis sosiologis dampak perkawinan di bawah umur,serta perjanjian dalam perspektif islam

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas perumusan masalah yang ada, yaitu : faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Demak, dampak yang di timbulkan akibat perkawinan di bawah umur di Kabupaten Demak, dan kelemahan dan solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Demak.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penilian dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para pihak yang terkait di dalam penelitian.